

POLEMIK DASAR NEGARA ISLAM ANTARA SOEKARNO DAN MOHAMMAD NATSIR

Rusli Kustiaman Iskandar**

Abstrak

Soekarno dan Natsir adalah dua tokoh yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hubungan antara Islam dan negara.

Soekarno sebagai seorang ideolog dan pemikir politik yang pemikirannya banyak mempengaruhi dasar-dasar nasionalisme dewasa ini berpandangan bahwa agama harus dipisahkan dari urusan negara. Sementara Natsir sebagai seorang ideolog reformis muslim dan arsitek negara Islam yang moderat berpandangan bahwa agama Islam sebagai agama peradaban yang membimbing manusia memasuki alam modern harus disatukan dengan negara.

Namun dari polemik yang terjadi antara kedua tokoh ini terdapat kesamaan keyakinan diantara mereka dalam hal demokrasi.

Natsir menyatakan bahwa Islam adalah ajaran yang paling demokratis. Tidak ada satu pun agama yang menghendaki kesamarataan lebih dari Islam. Soekarno juga berkeyakinan bahwa umat Islam dapat memperjuangkan aspirasinya secara optimal dalam suatu negara yang demokratis.

Kata Kunci : Sekuler, Islam, Demokrasi

1 Pendahuluan

Puskaji kali ini mengajak kita membicarakan nasib “Islam” yang “gagal” secara formal dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia. Namun demikian, bukan dalam rangka mengorek luka lama atas pertarungan panjang para pejuang “kita” yang telah mengusahakannya. Tapi sekedar mentafakuri kembali, mengapa kegagalan berpihak pada kelompok pergerakan Islam. Pelajaran inilah yang harus diambil, dalam rangka menentukan langkah ke depan yang lebih strategis. Karena itu, dalam membuka kembali lembaran-lembaran lama, perlu dilakukan penelaahan secara seksama dan hati-hati.

** Rusli Kustiaman Iskandar, SH., MH., adalah dosen tetap Fakultas Hukum UNISBA

Persoalan hubungan antara agama dengan negara, sebetulnya merupakan warisan barat yang mempengaruhi pola pikir manusia di berbagai penjuru dunia. Barat secara terang-terangan dan tegas, memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Dalam pandangan mereka, agama adalah urusan hubungan manusia dengan Tuhan. Di dalamnya tidak ada sama sekali hubungannya dengan urusan dunia termasuk masalah kenegaraan. Pandangan ini yang kemudian dikenal dengan sebutan *sekularistik*.¹ Akibatnya, di kalangan umat Islam sendiri terbelah di antara dua kubu itu. Di samping ada pula yang berdiri di kubu tengah-tengah.²

Persoalan yang hendak dibahas dalam diskusi kali ini, terutama juga bersentuhan dengan pemikiran ini. Dari judul yang ada, semacam sudah disuguhkan adanya pertentangan antara Soekarno dan Moh. Natsir.

Siapa mereka dan bagaimana gagasan mereka tentang Islam dan negara, bagaimana pertarungan politik yang terjadi, apa kelebihan dan kekurangan mereka, serta apa hasilnya ? adalah bagian-bagian yang hendak penulis coba angkat dalam tulisan ini. Namun satu hal yang pasti, waktu yang sempit, bahan yang tersedia sangat banyak, di samping banyak hal yang masih belum terungkap tentang mereka, dalam diskusi ini kita tidak akan memperoleh secara keseluruhan jawabannya. Karena itu, penulis mengajak sekaligus mempersilahkan para peserta untuk menelaah berbagai informasi yang ada dengan seksama. Termasuk yang memiliki informasi tersendiri, belum terpublikasi, untuk segera dibagi dengan yang lain.

Karena itu, sebelum dianalisis lebih jauh, terlebih dahulu kiranya perlu diketahui latar belakang singkat dari kedua pemikir tersebut. Ini penting, guna memahami pendiriannya masing-masing, sekaligus memberikan penilaian secara obyektif. Tidak terjerembab pada penilaian subyektif,

¹ Sekuler adalah paham yang mementingkan persoalan duniawi atau kebendaan yang tidak ada keterkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Paham yang menganggap bahwa kesusilaan dan budi pekerti, tidak didasarkan pada ajaran agama. Suatu paham yang menganggap asas-asas moralitas alamiah dan bebas dari agama wahyu atau supra naturalisme. *Ensikolpedi Indonesia*, Jilid 5, Ichthian Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1986, h. 3061, di bawah artikel "sekularisasi, sekularisme". Lihat juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbur RI, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 797, di bawah artikel "sekular, sekularisasi, sekularisme". Pandangan populer yang berkembang kemudian, dikenal sebagai paham yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara.

² Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1990, h. 1.

suudzon, apalagi *a priori*. Biarkan mereka menikmati hasil karya pemikirannya masing-masing, dan kita siap membuat karya sendiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman yang kita hadapi sekarang.

2 Riwayat Masa Lalu Kedua Tokoh

a. Soekarno

Tidak banyak diketahui fakta-fakta kehidupan Soekarno yang paling awal. Yang pasti, ia dilahirkan di kota pelabuhan ramai Surabaya 06 Juni 1901, anak seorang priyayi Jawa dengan ibu seorang bangsawan Balik keturunan kasta Brahmana.³ Namun kepriyaaian dan kebangsawanan itu, tidak identik dengan serba berkecukupan. Dia mengatakan bahwa Soekarno adalah sosok pemuda Jawa yang dibangun di atas penderitaan, kemiskinan, dan kemelaratan. Keadaan kemiskinan dan kemelaratan keluarganya itu, pernah diungkapkannya dengan kalimat “kami sangat melarat sehingga hampir tidak bisa makan satu kali pun dalam sehari”. “Saya anak miskin dari orang tua miskin. Saya anak rakyat jelata”. Demikian pengakuan Soekarno yang diungkapkan dalam otobiografinya.⁴

Masih diusia kanak-kanak, ia mulai diperkenalkan dengan budaya wayang oleh Kakeknya di Tulung Agung. Salah satu tokoh wayang dan lakon yang paling ia kagumi dan sekaligus membentuk kepribadiannya di kemudian hari, adalah Bima dalam kisah Perang Bharata Yudha. Dalam diri Bima, Soekarno menemukan sifat seorang pejuang sejati, pejuang suci, pemberani, tidak kenal kompromi dengan lawan-lawannya, tetapi selalu siap bermufakat dengan mereka yang seperjuangan. Bima ia gambarkan sebagai tokoh pejuang militan (*crusader*) dan tokoh sinkritis. Dalam diri tokoh inilah, kemudian Soekarno mengidentifikasi ketokohan dirinya.⁵

Dari cerita wayang ini pulalah, Soekarno menyerap mitologis Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya. Ratu adil akan membawa manusia kepada zaman keemasan. Rakyat akan terbebas dari penderitaan,. Semua bentuk pertarungan dan ketidakadilan lenyap, bebas pajak, semua kebutuhan pokok terpenuhi. Bagi Soekarno, gagasan mitologis ini, memberikan sikap ideologi

³ John D. Lege, *Soekarno Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, h. 27.

⁴ Dikutip dari *Ibid*, h. 30.

⁵ Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, Darul Falah, Jakarta, 1999, h. 9-10.

pembebasan, keadilan, dan bagaimana hubungan antara penguasa dan masyarakat.⁶

Karakter keras dan militan yang dibentuk melalui filsafat wayang, semacam disempurnakan setelah ia hidup sebagai mahasiswa ITB di Bandung, bergabung dengan organisasi Islam modernis Persatuan Islam di bawah pimpinan Ahmad Hasan. Salah satu ciri menonjol organisasi Muslim modernis ini adalah, sifatnya yang *militan* dalam membela prinsip-prinsip Islam. Atau dalam istilah Howard Federsfield⁷ “organisasi Muslim fundamentalis”⁸ yang diidentikan dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin* (Mesir) dan *Jamaat Islami* (Pakistan).

Karakter ketokohan Bima dan fundamentalisme yang diperoleh dari organisasi Islam Persatuan Islam inilah, yang dibawa Soekarno muda memasuki gelanggang politik, dalam setiap aktivitasnya melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai Bernhard Dahm mengatakan, “Soekarno hanya dapat dipahami melalui ketokohan Bima”.⁹

Inilah Soekarno dengan seluruh gaya dan karakter kerasnya dalam memegang prinsip menurut keyakinan dirinya. Lalu bagaimana tokoh berikutnya ?

b. Mohammad Natsir

Ia dilahirkan di tanah Alahan Panjang Minangkabau 17 Juni 1908. Di tanah ini lahir gema pembaharuan dan modernisme Islam yang dipelopori kaum muda di atas Natsir. Gema pembaharuan dan modernisme Islam yang dibangun di sini, banyak dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Wahabi di

⁶ Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, h. 11.

⁷ Howard Federsfield, *Persatuan Islam : Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1970, h. 13. Dari *Ibid*, h. 26.

⁸ Istilah yang digunakan sebagai propaganda politik oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, berkonotasi *negatif* yang selalu ditujukan kepada gerakan Islam. Sebenarnya, setiap penganut ajaran agama apapun saja, termasuk agama Islam, memang harus fundemantalis. Ayat Al-Qur’an yang mengatakan “*inna diena indallohil Islam*” adalah isyarat kewajiban bersikap fundemntalis.

⁹ Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, 1987, h. 32.

Arab Saudi dan Ikwanul Muslimin Mesir. Karena itu, karakter gerakan pembaharuan dan modernismenya, terkesan keras dan "fundamentalis"¹⁰.

Di tanah Alahan Panjang ini terdapat suatu norma yang disebut "folkways" yang berfungsi sebagai cara mensosialisasikan anak-anak Minangkabau untuk belajar mandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam dengan tinggal di surau.¹¹

Dalam riwayat, Natsir telah terikat oleh norma ini sejak usia 8 tahun. Sungguh pada usia yang sangat dini, masa bermain dengan penuh keceriaan dan rekreatif, tidak bersifat formalistik. Nampaknya bagi Natsir masa bermain dengan keceriaan itu diganti dengan masa bermain yang penuh keterikatan, berdisiplin, belajar dan bekerja keras, serta kemandirian.

Pola pembelajaran di surau ini, kemudian ia temukan kembali dengan intensitas yang lebih ketat lagi, ketika ia memasuki pendidikan formal Belanda di HIS (*Hollands Inlandse School*) kemudian di MULO (*Middlebare Uitgebreid Lager Onderwys*). Di MULO inilah Natsir mendapat pelajaran yang sangat berharga tentang pola-pola pendidikan *diskriminatif* terhadap rakyat Indonesia secara keseluruhan. Di samping ia - dan termasuk Soekarno dan tokoh pergerakan lainnya - mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, seperti menjunjung tinggi etika kerja, ulet, dedikatif, memiliki integritas, dan teguh memegang prinsip hidup.¹²

Ketika di MULO ini pulalah Natsir tercatat sebagai anggota *Jong Islamieten Bond* (JIB) sejenis pergerakan PII sekarang. Pergerakan yang seirama dengan yang lainnya, seperti *Jong Java*, *Jong Sumateranen Bond*, tempat Bung Hatta berkiprah, dan lainnya melengkapi perkumpulan Budi Utomo, dengan tujuan membangun pergerakan nasional, dalam rangka menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda.

Keanggotaan dalam JIB ini dilanjutkan kembali ketika Natsir di Bandung memasuki sekolah AMS (*Algemeene Middlebare School*), dalam

¹⁰Sewaktu-waktu dalam tulisan ini akan terkesan digunakan dalam konotasi negatif ketika kata tersebut ditulis di di antara dua tanda kutip, seperti berikut "fundamentalis".

¹¹Di Minangkabau ini surau berfungsi sebagai tempat latihan keagamaan yang dikaitkan dengan aspek-aspek kehidupan nyata kemasyarakatan, termasuk dengan masalah politik, kenegaraan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Taufiq Abdullah "The Pesantren In Historical Perspective" dalam Taufiq Abdullah (*et.all., eds.*), *Islam and Society In Southeast Asia*, Institute of Southeast Asia Studies, Singapore, 1986, h. 85. Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, h. 22.

¹²*Ibid*, h. 21-22.

kedudukannya sebagai Lembaga Inti (*kern lichaam*). Di sini pula, Natsir bergabung dengan organisasi Modernisme Islam Persatuan Islam dan berguru langsung kepada pimpinan tertingginya, Ahmad Hasan. Lebih dari itu, ternyata Natsir menjadi salah seorang tokoh penting Persis, ketika menjadi pemimpin redaksi *Majalah Pembela Islam*¹³. Majalah yang banyak memuat tulisan tentang perlunya umat Islam bersikap tegas dalam menghadapi berbagai tekanan dan “ancaman” dari zending dan misi Kristen yang didukung pemerintah Belanda.

Berbagai terpaan ini, telah membentuk karakter Natsir - seperti halnya Soekarno - sebagai tokoh yang berpendirian tegas, militan, tidak pernah mau kompromi dengan segala bentuk imperialisme dan kolonialisme Belanda.

3 Pertarungan Ideologis Soekarno - Natsir

Kajian pemikiran Soekarno dan Moh Natsir, khususnya berkaitan dengan polemik hubungan agama dan negara sekitar sejak tahun 1940-an, memiliki makna historis yang cukup panjang, bahkan mungkin tidak berkesudahan. Ada tiga kepentingan¹⁴ yang harus dipahami, seperti dikemukakan Ahmad Suhelmi dalam menelaah polemik kedua tokoh legendaris itu.

Pertama, secara substansial, polemik Soekarno - Natsir ini mewakili perbedaan pandangan dari dua golongan besar dan terkemuka di Indonesia, golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis Islami. Polemik mereka juga merefleksikan pertarungan ideologis yang tidak terujung sejak awal dekade 1920-an sampai awal dekade 1930-an. Gagasan yang dipolemikkan selain aktual juga mendasar, seperti : apakah agama harus disatukan atau dipisahkan dengan politik, masalah prinsip kenegaraan apa yang harus dijadikan dasar negara, dan sekularisasi politik di tengah masyarakat muslim terbesar.

Masalah inilah yang diperdebatkan secara tajam di antara kedua golongan itu, baik menjelang Indonesia merdeka (Perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945), demokrasi parlementer (perdebatan di Konstituante 1957-1959), masa orde baru, bahkan terakhir di era reformasi Agustus 2002 yang lalu. Masalah yang banyak menyita perhatian, tidak sekedar argumentasi dan

¹³ Majalah tengah bulanan Persis di Bandung, yang kemudian dilarang terbit oleh pemerintah kolonial, karena dianggap menyerang misi Kristen.

¹⁴ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, Teraju, Jakarta, 2002, h. 1-3.

pemikiran secara mendalam, juga menyita perhatian secara fisik dalam arti, tidak cukup dihadapi dengan perut kosong.

Kedua, berkaitan dengan kedua tokoh itu sendiri secara pribadi-pribadi, yang merupakan dua tokoh legendaris dalam sejarah Indonesia kontemporer. Soekarno adalah ideolog dan pemikir politik yang pemikirannya banyak mempengaruhi dasar-dasar Nasionalisme Indonesia dewasa ini. Sementara Natsir adalah ideolog reformis Muslim dan dianggap mendominasi gagasan-gagasan politik Islam Indonesia kontemporer. Bahkan sekaliber Herbert Feith mengatakan, Natsir adalah arsitek Negara Islam yang moderat di samping S.M. Kartosuwirjo.¹⁵

Ketiga, polemik yang dilakukan tertuangkan dalam bahasa dan sikap yang sangat demokratis, sehingga melahirkan kesadaran bagi umat Islam pada waktu itu, dan demikian pula sampai hari ini, bahwa Islam tidak sekedar agama dalam urusan dengan Tuhan, melainkan agama yang mengatur misi kehidupan pribadi dan sosial, termasuk soal-soal ketatanegaraan dan politik. Dalam bahasa Natsir dengan mengutip pendapat H.R. Gibb, Islam adalah agama peradaban (*civilization*). Bahkan lebih dari itu, Islam adalah agama modern, agama yang membimbing manusia memasuki alam modern, atau agama untuk zaman modern.¹⁶

Kehidupan bernegara adalah bagian dari kehidupan modern. Karena itu, sangat pasti Islam berbicara soal-soal kenegaraan. Apakah itu gagasan konkretnya atau itu sekedar prinsip-prinsipnya. Berdasarkan premis inilah, polemik di antara kedua orang itu muncul. ***“Islam terintegrasi (integrated) dengan negara”*** atau ***“Islam terpisah dari negara”***.

Pertanyaan ini melahirkan jawaban bagi masing-masing dalam menentukan garis ideologis pergerakan yang dipertarungkan kedua tokoh itu. Soekarno mewakili garis ideologis nasionalis sekuler dengan menyatakan urusan agama terpisah dari urusan negara, sementara Natsir mewakili garis ideologis Islam, bahwa agama harus terintegrasi dengan negara (tidak ada pemisahan agama dengan negara).

Polemik akan dimulai dengan melihat pemikiran Soekarno yang memisahkan urusan agama dengan negara. Gagasan sekularisasi almarhum

¹⁵ Herbert Feith et.all. (Eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Cornell University Press, London, 1970, h. 203. Dikutip dari Ahmad Suhelmi, *Ibid*, h. 2-12.

¹⁶ Herman Soewardi, *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*, Bakti Mandiri, Bandung, 1999, h. 107.

Soekarno ini, didasarkan pada kemampuan “penjelajahan intelektual”¹⁷ yang bersangkutan ke berbagai belahan penjuru dunia, kemudian mengambil sarinya dan ia pertahankan.

Soekarno memisahkan agama dengan politik, dari penjelajahan intelektualnya ke praktik kenegaraan di Turki Ustmani di bawah pemerintahan Kamal Atatürk. Pilihan ini setelah ia melanglang buana ke Mesir, Iran, India, Pakistan, dan Arab Saudi. Kekuatan utama pendorong sikap Soekarno terletak pada keyakinan dia atas perlunya pembaharuan dalam pengertian dan pemahaman Islam, seperti nampak dalam tulisannya berjudul “*Me-Muda-kan* Pengertian Islam”.¹⁸

Soekarno nampaknya tertarik dengan kalimat Kamal Atatürk yang mengatakan :

“Saya merdekakan Islam dari ikatannya negara, agar supaya agama Islam bukan tinggal agama memutarakan tasbih di dalam masjid saja, tetapi menjadilah satu gerakan yang membawa kepada perjuangan”.
(*ejaan disempurnakan* - penulis)

Ketertarikan ini dapat penulis tangkap dari kalimat-kalimat Soekarno selanjutnya yang mengatakan :

¹⁷Keadaan ini hanya dimungkinkan bagi orang-orang yang memahami dan menguasai banyak bahasa. Dalam catatan Soekarno menguasai 7 bahasa : Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Arab, Cina, dan Latin. Di samping beberapa bahasa daerah, seperti Jawa dan Sunda, di samping bahasa Indonesia.

¹⁸Sering sekali penulis menemukan dalam beberapa tulisan, dikutip secara keliru pandangan Soekarno tentang pembaharuan pemahaman Islam. Ahmad Suhelmi dalam dua tulisan terbarunya menulis secara keliru, dengan judul “**Memudahkan** Pengertian Islam”. Kata “Memudahkan” lain artinya dengan “**Me-Muda-kan**”. Yang penulis pahami dari tulisan Soekarno itu, adalah perlunya pemahaman baru tentang pengertian Islam, bukan memudahkan yang dapat berkonotasi menyepelkan atau melecehkan pengertian Islam. Tolong ini dibaca betul-betul, supaya tidak keliru. Periksa lebih lanjut dalam tulisan asli beliau. Lihat dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963, h. 369-402. Dalam hal ini penulis setuju melakukan gerakan pembaharuan pengertian Islam dalam rangka mendekatkan hukum Islam ke dalam kehidupan nyata. Termasuk di dalamnya pembaharuan pemikiran Islam mengenai soal-soal ketatanegaraan dan politik.

“Lagi pula di suatu negeri yang ada *demokrasi*, yang ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, di negeri yang demikian itu, rakyatnya toh dapat memasukkan segala macam ”keagamaannya” ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai di dalam negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari negara”.¹⁹ (*ejaan disempurnakan* - penulis)

Lebih lanjut agak panjang penulis kutip penjelasan yang ia berikan, sebagai berikut:

“Jika rakyat berkobar-kobar ke-Islam-annya, tentu parlemen dibanjiri oleh ruh Islam, dan semua putusan parlemen adalah bersifat Islam; rakyat padam ke-Islam-annya, tentu parlemen sunyi dari ruh Islam, dan semua putusan parlemen tidak bersifat Islam. Kalau berkobar-kobar ke-Islam-an itu, maka itulah benar-benar ruh Islam yang sejati, yang hidup sendiri, berkobar-kobar dengan tenaga sendiri, semangat sendiri, usaha sendiri, ikhtiar sendiri, jerih payah sendiri, tekad dan jiwa sendiri zonder asuhannya negara, zonder pertolongannya negara, zonder perlindungannya negara. Bukan lagi ke-Islam-annya itu satu ke-Islaman peliharaan, yang hidupnya karena selalu mendapat cekokan obat, ke-Islam-an bikin-bikinan, yang selalu laju kalau ada cekokan obat dari negara. Bukan lagi ke-Islam-an yang belum disapih, yang segala gerak-geriknya masih perlu kepada bantuan, penjagaan, tuntunan, asuhan negara”.²⁰ (*ejaan disempurnakan* - penulis)

Hal lain yang menarik dari pemikiran Soekarno tentang gagasan pemisahan agama dengan negara adalah kalimat-kalimat berikut :

“Kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah justeru karena diurus oleh pemerintah. ... Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah itu. Hal ini adalah satu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki. Dan bukan saja di Turki, tetapi di mana-mana saja, dimana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ ia menjadi satu halangan besar yang tak dapat diengalkan...?. Lagi pula ia katakan : “Manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat-masyarakat manusia, ia selalu dipakai sebagai *alat* penghukum di tangannya raja-raja, orang-orang zalim, dan orang-orang tangan besi. Manakala zaman modern

¹⁹ *Ibid*, h. 407.

²⁰ *Ibid*, h. 407-408.

memisahkan dunia dari banyak bencana, dan ia memberikan kepada agama itu satu singgasana yang maha kuat di dalam kalbunya kaum yang percaya”.²¹

Dari beberapa cuplikan di atas, kiranya cukup kita mendapatkan keterangan tentang siapa dan bagaimana Soekarno dalam mempertahankan argumentasinya, soal pemisahan urusan agama dengan negara.

Selanjutnya di samping keseluruhan argumentasi di atas, juga perlu kita lihat bagaimana pandangan dia tentang model Islam di negara lain yang diterima sebagai bagian dari urusan negara. Dari sejumlah negara yang ia teliti, terselip soal Mesir yang juga ia uraikan banyak, sebagai model negara yang mengkombinasikan soal agama dan negara.

Mengenai Mesir ia membuat kata-kata : “Turki berkata : paham agama (yang kolot) menghalangi ikhtiar kemandirian negara, **dus** agama harus dilepaskan dari negara - Sementara Mesir berkata : paham agama yang kolot menghalangi kemandirian negara, **dus** - carilah kompromi antara agama dan kemandirian”.²²

Persoalan bukan terletak dalam persatuan agama dengan negara, bukan dalam sistem yang menentukan Islam menjadi pedoman bagi segala gerak-geriknya negara. Persoalan Islam yang nyata adalah terletak pada salahnya pengertian tentang agama. Di dalam kesalahan tafsir inilah, letaknya sumber bencana. Islam tidak pernah menghalangi kemajuan, bahkan mendorong kemajuan. Islam hanyalah salah ditafsirkan, salah diinterpretasikannya, juga berakibat salah dalam implementasinya.

Oleh karena itulah dalam melihat persoalan hubungan agama dengan negara, Turki bersikap radikal yang memisahkan secara tegas antara agama dengan negara, dan hasilnya sebuah kemajuan dan kemandirian. Sementara Mesir bersikap kompromistis antara penyatuan agama dengan negara, yang juga mencapai kemandirian.

Apa argumentasi Soekarno tentang Mesir ? Menurut Soekarno, keberhasilan Mesir memadukan agama dengan negara dan kuat, itu semata-mata karena memelihara dua tradisi sekaligus. Tradisi pemerintahan berpusat pada Monarki dan tradisi keagamaan berpusat pada Al-Azhar.²³ Tapi satu

²¹ *Ibid*, h. 378-380.

²² *Ibid*, h. 381.

²³ *Ibid*, h. 381-382.

hal ia katakan, “Islam di Mesir adalah gambaran satu pekerjaan bersama antara monarki dan agama, satu koordinasi antara agama dengan negara, satu persatuan antara pemerintah dengan ulama, yang dua-duanya di bawah kekuasaan asing, (maksudnya Inggris - penulis)”. Keduanya ia satukan, sehingga menjadi sebuah gambaran kekuatan perpaduan agama dengan negara yang mendunia.

Masalahnya bagaimana pandangannya tentang Indonesia ? Dalam beberapa kesempatan ketika menjelang Indonesia merdeka, Soekarno masih menekankan keinginannya untuk membesarkan Islam dalam Negara Indonesia. Beberapa ungkapan yang dikutip di atas, juga beliau kemukakan dalam sidang BPUPKI pertama 1 Juni 1945, ketika beliau mengusulkan gagasan tentang dasar permusyawaratan perwakilan..

“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun adalah orang Islam, maaf beribu maaf ke-Islaman saya jauh belum sempurna, tetapi kalau Saudara-saudara membuka saya punya dada, melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan, di dalam Badan Perwakilan Rakyat.. ... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan dalam Badan Perwakilan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. ... Dengan sendirinya, hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata, barulah boleh dikatakan bahwa Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, ... baru jikalau demikian hiduplah Islam Indonesia, dan bukan hanya di atas bibir saja”.²⁴

Kalimat senada lainnya, juga dapat kita baca ketika beliau mengungkapkan dasar kelima negara, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau katakan :

“Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. ... Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan Marilah kita amalkan,

²⁴ Dikutip dari Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Siguntang Jakarta, 1971, h. 74-75. Lihat pula dalam Saafroedin Bahar dkk. (Peny.), *Risalah Sidang-sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1995, h. 77-78.

jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban, yaitu hormat menghormati satu sama lain. ... Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka, berasaskan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”²⁵.

Dari uraian dan pandangannya tentang bagaimana Indonesia merdeka akan menentukan dasar negaranya, Soekarno tidak jelas pilihannya. Tapi kalau apa-apa yang ia uraikan di atas kita cermati, memang Soekarno menginginkan kemerdekaan Islam dari urusan negara. Islam diserahkan kepada para penganutnya untuk dibesarkan tanpa campur tangan negara, tanpa diurus negara. Islam ingin dijadikan sebagai agama yang mandiri. Tidak ditopang oleh kekuasaan, sehingga tidak menjadi agama besar karena bersandar kepada negara. Kalau negaranya bangkrut, maka dengan sendirinya agama pun akan mengalami hal yang sama.

Gambaran ini penulis tangkap dari ungkapan beliau “jangan sampai agama dijadikan alat kekuasaan, dan kekuasaan memperalat agama untuk menjalankan negara”. Di balik itu, ada indikasi kuat sekularisme politiknya Soekarno terletak pada kewajiban umat Islam untuk membawa Islam ke dalam alam rasio. Ia mengutip pendapat Farid Wajdi bahwa “Agama Islam hanyalah dapat berkembang betul, bilamana umat Islam memperhatikan benar-benar akan tiga buah sendi-sendinya : *kemerdekaan ruh*, *kemerdekaan akal*, dan *kemerdekaan pengetahuan*”.²⁶ Marilah kita merdekakan kita punya ruh, kita punya akal, dan kita punya pengetahuan dari ikatan-ikatan kejumudan.

Prinsip kemerdekaan ini tidak dalam artian mengutak-atik agama seenaknya. Ia katakan : “Pokoknya tidak berubah, agama tidak berubah, Islam sejati tidak berubah, firman Allah dan Sunnah Nabi tidak berubah, **tetapi** pengertian manusia tentang hal-hal inilah yang berubah”. Perubahan ini sejalan dengan gagasan Heraclitus - *Panta rei* - segala hal bak air mengalir, segala hal selalu berubah, segala hal mendapat pembaharuan.²⁷ Jadi, lanjutnya, “alat kita sudah benar, material kita sudah benar - al-Qur’an dan Hadits saja, zonder pengaruhnya otoritet ulama, *tetapi* cara interpretasi kita atas alat itu belumlah benar. Selama interpretasi masih mengandung zat-zat anti rasional, anti intelektualitas, maka sulitlah Islam dapat bergandengan

²⁵ Yamin, *Ibid*, h. 77-78. Saafroeddin Bahar, *Ibid*, h. 80-81.

²⁶ Soekarno, Dibawah, *op.cit.*, h. 374.

²⁷ *Ibid*, h. 370.

tangan dengan kaum-kaum intelektual yang menghendaki “Rethinking of Islam” dalam segala sepeke kehidupan”.²⁸

Karena itu, dengan menguitp kata-kata Frances Woodsmall, ia katakan : “Yang paling dibantah orang di dalam pengertian Islam-kolot di abad yang kedua puluh ini, ialah ia punya sistem kemasyarakatan yang didasarkan pada abad ketujuh”.²⁹

Terhadap Al-Qur’an, Soekarno beranggapan bahwa “Kitab suci umat Islam ini, tidak dapat dipahami sekedar membaca tafsir-tafsir klasik seperti Al-Baghowi, Al-Baidhowi, Al-MAzhari yang masih penuh cacat itu, tetapi juga diperlukan ilmu pengetahuan umum seperti, biologi, astronomi, sejarah, dan arkeologi”.³⁰ Dalam pendirian politiknya ini, Soekarno ingin menempatkan kemerdekaan pemikiran (akal) masuk ke seluruh medan hukum Islam tanpa kecuali. Ia ingin memerdekakan hukum Islam dari ikatan-ikatan (*boundaries*) formal ketatanegaraan. Biarlah hukum Islam ditegakkan oleh umat pemiliknya.

Pendirian ini ia dasarkan pada teori Sajiad Amir Ali yang ditulis dalam “The Spirit of Islam”, bahwa : “*The elastic of laws is their great test and this test is pre-eminently possessed by those of Islam. Their compatibility with progress shows their feounder’s wisdom*”. (Hukum yang baik haruslah elastik seperti karet, dan elastisitas ini adalah terutama sekali pada hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu bisa cocok dengan semua kemajuan. Itulah kebijaksanaan dari yang membuatnya).³¹

Namun satu hal, terhadap pendiriannya ini Soekarno berulang kali menyatakan “Artikel saya ini haruslah dianggap oleh pembaca sebagai *bahan pertimbangan saja*. Tentang soal baik buruknya, benar salahnya, agama dipisahkan dari negara, sejarahlah yang akan membuktikannya kelak. Sejarah menjadi hakimnya nanti. Sejarahlah yang akan membenarkan atau menyalahkan pendirian itu nanti. Hanya sejarahlah yang tidak bertradisi pikiran. Sejarah hanya mengenal kenyataan, hanya mengenal *feit*”.³²

Pendirian inilah yang dipertahankan Soekarno. Dalam politik ia menganut pemisahan antara agama dengan negara, yang sebetulnya sekularisme sejati. Bagaimana teologinya ? Soekarno pernah menyebut

²⁸ *Ibid*, h. 398.

²⁹ *Ibid*, h. 399

³⁰ Lihat “Surat-surat Islam dari Endeh”, dalam *Ibid*, h. 336.

³¹ *Ibid*, h. 375.

³² *Ibid*, h. 380, 392, 403.

dirinya sebagai panteis-monoteis. Dia, katanya, merasakan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Oleh sebab itu, katanya pula, monoteismenya mungkin berbeda dengan orang lain.³³

Puncaknya, memang orang banyak tidak memahami posisi ideologi Soekarno, yang nampaknya ingin menggabungkan bermacam ideologi - berkepala tiga - Islam, sosialis, dan marxis (komunis), namun jauh dari berhasil.³⁴

Selanjutnya, bagaimana dengan Natsir sebagai perwakilan golongan modernis Islam, Nasionalis Islam, yang berkeyakinan adanya keharusan menyatukan agama dengan negara ?

Dari hasil penelitian Ahmad Suhelmi³⁵, gagasan Natsir menyatukan agama dengan negara, sekurang-kurangnya karena dua hal pokok, yaitu : *Pertama*, dalam rangka memperkuat ikatan ideologis kubu Nasionalis Islam, terhadap kuatnya gerakan nasionalis sekuler. *Kedua*, merupakan reaksi terhadap pemikiran Soekarno. Karena reaktif sifatnya, tidak tertutup kemungkinan Natsir bersikap membela diri. Secara psikologis, situasi pembelaan diri seperti ini, menandakan dirinya sedang dalam keadaan bahaya.

Dalam hubungan ini, Ahmad Suhelmi menemukan setidaknya-tidaknya empat hal pokok yang didalilkan Natsir mengenai pentingnya integrasi atau kesatuan antara agama dengan negara, yaitu : *Islam sebagai ideologi, Negara Islam, Negara sebagai alat, dan bentuk Negara Islam.*

a. Islam sebagai Ideologi

Sebagai orang yang sejak usia dini ditempa oleh keyakinan Islam, tentu tidak mudah tergoyahkan untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba sempurna, bahkan mewajibkan adanya kesatuan agama dengan negara. Dalil-dalilnya ia dasarkan pada pemikiran bahwa Islam sebagai ideologi.³⁶

³³ Soekarno, *Tuhan Hanya Esa, Itulah Keyakinanku*, Departemen Agama, Jakarta, 1965, h. 35-36. Dikutip dari Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, LPES, Jakarta, 1985, h. 76.

³⁴ *Ibid*, h. 77.

³⁵ Ahmad Suhelmi, *Polemik ... op.cit.*, h. 111-112.

³⁶ Sesuatu disebut ideologi, karena kadar kebenarannya tidak diragukan. Di samping itu, diartikan pula sebagai falsafah hidup atau pandangan dunia (Jerman - *Weltanschauung*). Ensiklopedi Indonesia, Jilid 3, Ichtiar Baru - Van Hoeve dan

Islam dalam pandangan Natsir mempunyai cakupan pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri, yang meliputi dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia merupakan awal untuk memasuki kehidupan akhirat. Dua kehidupan itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Keduanya tunduk pada aturan-aturan Islam.

Salah satu aturan Islam untuk kehidupan dunia, adalah mengenai soal-soal ketatanegaraan dan politik. Ini artinya, kedua soal itu mesti tunduk pada tuntunan Islam. Kewajiban tunduk ini didasarkan pada satu ayat Al-Qur'an yang menyatakan : "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya (kaaffah)*".

Perintah ini, tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali dalam menentukan dasar negara termasuk ideologi politik, mesti mendasarkan pada Islam sebagai bagian dari masukinya secara *kaaffah*. Karena itu, menurut Nurcholis Madjid, kaum Muslimin yang akan menentukan sesuatu sebagai ideologinya, mesti didasarkan atas pertimbangan agama semata-mata, untuk menghindarkan anggapan telah mempersempit dan menisbikan Islam sebagai dien.³⁷

b. Tentang Negara Islam

Rusaknya Islam di mata barat, di antaranya terkait dengan sebutan negara Islam. Dalam pandangan barat, Islam itu agama yang kejam, penyiksa, dan sejumlah keburukan lainnya, apalagi kalau sudah menyatu dengan negara. Karena itu, harus segera ditentang bahkan dihancurkan.

Kesalahan memaknakan negara Islam ini disengaja dan sangat berdasar, sejalan dengan firman Allah yang menyatakan : "bahwa Yahudi dan Nasrani (Barat) akan berusaha dengan berbagai cara agar umat Islam tidak konsen dengan agamanya, dan berbalik menjadi (mengikuti) tradisi mereka (barat), atau menjadi Yahudi dan Nasrani sekalian".³⁸

Ichtiar Baru, Jakarta, 1986, h. 1366-1367. Namun demikian, perlu diteliti dengan seksama, apertanyaan "pakah sudah tepat dan sudah benar Islam dinyatakan sebagai ideolgi bagi kaum Muslimin ?" Nurcholis Madjid, tidak menganggap Islam sebagai ideologi, atas alasan ia mesti tunduk pada batas ruang dan waktu. Islam adalah ajaran agama yang sifatnya universal, karenanya tidak tunduk pada ruang dan waktu. Lihat Ahmad Suhelmi, Polemik ..., *Ibid*, h. 116.

³⁷ *Ibidem*

³⁸ Q.S. ...

Karena itu umat Islam sangat berpentingan untuk menjelaskan tentang negara Islam yang sesungguhnya. Hal yang benar tentang negara Islam, adalah negara yang penuh dengan toleransi, egaliter, beradab. Semua itu terjadi karena bersumberkan pada kesempurnaan nilai-nilai Islam. Artinya, ketika nilai Islam diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk negara, akan melahirkan konsep kenegaraan sebagaimana yang dicita-citakan manusia.

Buruknya kesan negara Islam diletakkan pada praktik-praktik penerapan “jinayat” oleh negara, mengenai “qishos”. Seluruhnya dianggap sebagai bentuk kekejaman “Negara Islam”, melanggar hak asasi manusia.

Dalam hubungan ini, patut dicatat pendapat seorang orientalis barat yang cukup konsen dan obyektif menilai Islam, termasuk sebutan negara Islam, Louis Gardet³⁹ menyebutnya sebagai “*theocratic laique egalitaire*”. “suatu negara teokrasi yang kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan, penguasa bumi adalah orang-orang biasa yang tidak merupakan lembaga kekuasaan rohani, serta menjunjung tinggi persamaan hak dari seluruh lapisan dan golongan masyarakat”⁴⁰.

c. Negara Sebagai Alat

Baiknya seperangkat hukum, terlebih hukum Islam, tidak akan berarti apa-apa tanpa ada kekuasaan untuk menegakkannya. Dalam hubungan ini, negara diperlukan untuk menegakkan hukum. Karena itu, negara menjadi alat utama untuk penegakkannya. Dalam hubungan ini, pandangan Natsir dapat dianggap sebagai penganut ajaran *legal formal*. Artinya, tanpa negara, hukum Islam tidak dapat ditegakkan. Itulah sebabnya negara dengan agama merupakan “*two sides of one coin*”. Negara dengan agama harus merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, memperkuat, memperkokoh.

Dalil perlunya negara diambil dari firman Allah yang menyatakan “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan kepada ulil amri (orang-orang yang berkuasa) di antaramu”⁴¹.

Di sinilah bedanya dengan Soekarno, yang menghendaki terpisahnya agama dengan negara, dan hukum Islam ditegakkan melalui pendekatan sosiologis yakni menjadi tanggung jawab masing-masing pemeluk Islam.

³⁹ Ia merupakan salah seorang penasehat Sri Paus VI, tentang Islam. *Ibid*, h. 120.

⁴⁰ *Ibid*, h. 120-121.

⁴¹ Al-Qur'an Surat Annisa (Q.S. 4 : 59)

Satu hal perlu dikritisi dari pendapat Natsir yang lain, adalah bahwa negara tidak diperlukan lagi, seandainya seluruh tujuan Islam telah tercapai. Betul dan tepatkah itu ? Pendapat Natsir Ini tidak diikuti dengan penjelasan rinci. Padahal keberadaan negara di dunia, telah menjadi suatu keharusan.

d. Bentuk Negara Islam : Teokrasi atau Demokrasi ?

Mengenai bentuk negara Islam, kalau pandangan orientalis Louis Gardet diterima sebagai bentuk netralisasi tentang negara Islam, maka bentuk yang paling tepat untuk melukiskan negara Islam adalah “*teokrasi*” atau dalam istilah barat “*monarkhi*”. Hal ini menjadi berbeda sekali dengan pandangan Natsir yang lain, yang mengatakan bahwa : “sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem demokrasi”⁴². Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Natsir, bahwa umat Islam Indonesia wajib menempuh jalan demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik jangka jauhnya, bagaimanapun tujuan itu dirumuskan.⁴³

Lebih dari itu, Natsir juga memiliki keyakinan yang kuat bahwa : “Umat Islam di Indonesia akan dapat berbuat lebih positif dan konstruktif terhadap bangsa dan negara, dalam suasana kehidupan yang demokratis”⁴⁴.

Artinya, Natsir lebih cenderung kepada konsep kenegaraan barat, demokrasi, dan bukankah ini sebuah pertanda bahwa Islam belum menemukan sebuah konsep kenegaraan yang dapat diterima secara universal, sebagaimana universalnya ajaran agama Islam ? Mengapa Natsir misalnya tidak mengatakan, bahwa konsep kenegaraan yang paling riil akan dialami dan dipilih umat, adalah dengan *syura* ? Meskipun di tempat lain, Natsir mengakui bahwa “demokrasi itu bagus, akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantikan semua urusan, kepada kerahiman *instelling-instelling* demorkasi”⁴⁵.

Pendirian Natsir ini tidak berbeda dengan Soekarno yang mengatakan bahwa : “Islam adalah ajaran yang paling demokratis. Tidak ada satupun agama yang menghendaki kesamarataan lebih dari pada Islam”. Karena itu,

⁴²Dikutip dari Kahin, “Mohammad Natsir” dalam Yusuf Abdullah Puar (ed.), *Muhammad Natsir 70 Tahun : Kenang-kenangan dan Perjuangan*, Pustaka, Antara, Jakarta, 1978, h. 333.

⁴³Ahmad Syafii Maarif, *Islam*, op.cit., h. 131.

⁴⁴*Ibid*, h. 133.

⁴⁵*Ibid*, h. 130.

seperti halnya Natsir, Soekarno pun berkeyakinan, bahwa “umat Islam dapat memperjuangkan aspirasinya secara optimal, dalam suatu negara yang demokratis”.⁴⁶

e. Polemik Sekitar Piagam Jakarta

Masalah Piagam Jakarta adalah sisi lain dan utama dari soal pelemik kedua tokoh ini. Dikatakan, Piagam Jakarta telah merupakan “konsensus nasional” antara golongan nasionalis Islam dan Nasionalis sekuler. Kesepakatan itu tertulis melalui kata-kata dalam Piagam Jakarta⁴⁷ “Ke-Tuhan-an dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Rumusan konsensus ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi “Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan atas pertimbangan, keterdesakan negara dalam menghadapi tentara Belanda yang berniat mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Untuk itu, umat Islam dengan sukarela mengesampingkan dulu prinsip-prinsip mereka sendiri tentang filsafat negara (Islam) dalam konstitusi, demi mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dproklamasikan, dengan harapan di masa depan, hal itu bisa dimusyawarahkan kembali.

Bagi kalangan Islam, secara substansial perubahan menjadi “Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” **bukanlah** merupakan *fenomena sosiologis*, **melainkan** implementasi dari ajaran tauhid, sebagai urat tunggal iman dalam sistem kepercayaan Islam.⁴⁸

Perubahan ini dipandang sebagai kekalahan politik wakil-wakil umat Islam di dalam perjuangannya. Lebih dari itu, perubahan tersebut menyisakan penyesalan yang mendalam bagi umat Islam, karena ternyata dalam perjalanan selanjutnya, sama sekali tidak ada perhatian pemerintah terhadap Islam. Bahkan semacam menyudutkan dengan berbagai isu. Karena itulah pada tahun 1978, Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara, memberi tafsir terhadap peristiwa 18 Agustus 1945 itu ”sebagai hadiah dan warisan

⁴⁶ Ahmad Suhelmi, Polemik, *op.cit.*, h. 127.

⁴⁷ Ditetapkan oleh Panitia 9 BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, yang terdiri dari : Soekarno, Moh. Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Agus Salim, dan Mr. A.A. Maramis.

⁴⁸ Ahmad Syafii Maarif, *op.cit.*, h. 109-110

terbesar umat Islam kepada bangsa dan kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan⁴⁹.

Kepedihan umat Islam terlahir kembali ketika antara 1957-1959 Konstituante bersidang dalam rangka menetapkan UUD tetap sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Konstituante adalah lembaga yang dibentuk khusus dan keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum 1955. Persoalan yang muncul di Konstituante, hampir keseluruhannya terpusat pada soal dasar negara. Pertarungan politik kembali menghangat, antara dasar Islam dan dasar Pancasila. Pertarungan ini gagal memberikan keputusan, karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Keadaan ini memberi gelagat, akan “gagalnya” Konstituante menetapkan UUD yang tetap, karena hampir sebagian besar anggota Konstituante mogok menghadiri sidang.

Gelagat ini dibaca Soekarno, sehingga merasa perlu menyampaikan amanat di hadapan Konstituante, dan itu dilakukan pada tanggal 22 April 1959. Amanat utama adalah mengusulkan untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, sebagaimana yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945. Diharapkan apabila usul ini diterima, perdebatan sengit tentang dasar negara, akan dapat diakhiri.

Ternyata, usulan ini juga tidak memudahkan jalan bagi Konstituante menetapkan UUD 1945 berlaku kembali. Bahkan, gagasan inilah yang mempercepat “kegagalan” Konstituante, karena yang diperdebatkan menyangkut peristiwa yang terjadi pada 18 Agustus 1945. Bagi golongan Islam, kembali ke UUD 1945, berarti kembali kepada Piagam Jakarta 22 Juni 1945⁵⁰. Sementara bagi kelompok anti Piagam Jakarta, kembali ke UUD 1945, berarti kembali ke seluruh keputusan yang dicapai pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pertarungan tuntutan dari masing-masing kelompok ini, diakhiri dengan menempuh jalan pemungutan suara. Hasilnya, dari 469 anggota Konstituante yang hadir, suara terdistribusi 263 setuju kepada usul Soekarno dan 203 menolak, yaitu dari wakil-wakil Islam yang menginginkan “7 anak kalimat dalam Piagam Jakarta” dikembalikan secara utuh kedalam UUD 1945. Hasil pemungutan suara ini, menunjukkan bahwa baik pendukung Pancasila maupun pendukung Piagam Jakarta, sama-sama tidak memnuhi

⁴⁹ Lihat Koran Pelita, 12 Juni 1978, h. 1.

⁵⁰ Istilah Endang Saefuddin Anshari kembali kepada UUD 1945 : dengan atau tanpa Piagam Jakarta. Lihat dalam Endang Saefuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h. 91.

sahnya putusan, yang mensyaratkan minimal 2/3 menyetujui⁵¹. Keduanya hanya mencapai suara mayoritas biasa.

Puncaknya, Soekarno mengambil jalan pintas pada tanggal 5 Juli 1959 dengan mengumumkan Dekrit Presiden⁵², yang salah satu isi pentingnya menyatakan UUD 1945 berlaku kembali dalam negara Republik Indonesia.

Persoalannya penting kemudian, bukan terletak pada berlakunya kembali UUD 1945, tapi pada soal latar belakang dan pertimbangan mengapa Presiden menempuhnya melalui jalan Dekrit. Di antara lima pertimbangan Dekrit, yang perlu mendapat pemahaman secara kritis, menyangkut pertimbangan kelima yang menyatakan :

“Bahwa kami (Presiden Soekarno maksudnya - penulis) berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 *menjiwai* UUD 1945 dan adalah merupakan *suatu rangkaian kesatuan* dengan konstitusi tersebut (maksudnya UUD 1945 - penulis)”.

Pertimbangan ini penting dicermati, untuk menjawab pertanyaan, “masih perlukah umat Islam sejak saat itu ke depan, untuk terus memperjuangkan memasukan kembali Piagam Jakarta secara formal ke dalam UUD 1945?”. Tidakkah sebetulnya sejak saat itu sampai sekarang, umat Islam untuk konsentrasi mengembalikan secara konsisten, apa yang dimaksud dengan *menjiwai* dan *suatu rangkaian kesatuan*”. Ahmad Sanusi mengartikan kata-kata itu dengan ungkapan bahwa “Piagam Jakarta setelah Dekrit 5 Juli 1959 *disenafaskan* dengan Konstitusi 1945. Selanjutnya, dengan demikian *dilegalisir* dalam tingkatan konstitusi. Dihidupkannya kembali *Gentleman's Agreement* dalam rangka persatuan dan kesatuan Nasional”.⁵³

Karena itu, Ahmad Sanusi sangat kecewa terhadap politisi dan beberapa sarjana tertentu, lebih-lebih politisi dan sarjana Islam khususnya, yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta tidak mempunyai nilai konstitusional apapun. Ia menjelaskan kedua kata dalam pertimbangan kelima itu dengan uraian :

“Kata *menjiwai* berarti memberi jiwa, yang artinya memberi kehidupan dan kekuatan. *Menjiwai* dihubungkan dengan kata *suatu rangkaian eksatuan*, berarti Piagam Jakarta itu *tidak terlepas*, tidak

⁵¹Perhatikan Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) UUDS 1950

⁵²Ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959.

⁵³Dari Endang Saefuddin Anshari, *Ibid*, h. 130.

terbagi-bagi, tidak terpisah, tidak menyimpang, tidak berbeda makna tujuannya, tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Bahkan kata *menjiwai* dirangkaikan dengan *suatu rangkaian kesatuan*, itu tidak menunjukkan suatu kedudukan yang *ordergeschikt* dari Piagam Jakarta”⁵⁴.

Kalau saja pendapat utuh Ahmad Sanusi di atas dipahami sebaik-baiknya oleh seluruh komponen bangsa, khusus umat Islam dan politisi Islam, barangkali peristiwa Agustus 2002 yang lalu, tidak lagi memperpanjang daftar kekalahan politik politisi Islam dalam Badan Perwakilan Rakyat. Maaf penulis menyampaikan agak ekstrim di sini, semata-mata karena kasih sayang penulis kepada Islam. Harus disadari dan diakui dengan sejujurnya, di balik mengusahakan Piagam Jakarta kembali ke UUD 1945, masih ada terselip muatan kepentingan politik tertentu, yang bukan mustahil malah merugikan kepentingan Islam di masa depan. Sikap ini sudah harus dibuang jauh-jauh.

Oleh karena itu, pendapat Ahmad Sanusi ini layak menjadi perhatian seluruh umat Islam, terutama para politisi Islam. Bukan dalam rangka menghilangkan atau mendiskreditkan Islam, kalau Piagam Jakarta tidak resmi dan formal diberlakukan. Tapi ada *kekhawatiran tersembunyi* dalam bentuk pertanyaan ekstrim, ”betul dan tepatkah ke-Islam-an kita dalam kehidupan bernegara, baru terwujud kalau ada Piagam Jakarta”? Secara *a contrario*, artinya “kita tidak bisa ber-Islam dalam bernegara kalau tidak ada Piagam Jakarta ?” ***Tidakkah ini sebuah pertanyaan naif dari kita untuk kita ?***

4 Penutup

Dari urian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :Polemik Soekarno-Natsir dalam soal dasar-dasar ketatanegaraan lebih terfokuskan pada perbedaan persepsi mengenai soal penyatuan agama dengan negara. Bagi Soekarno, agama harus dipisahkan dari urusan negara, agar lebih subur dan terutama tidak mempersempit gerak negara dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula sebaliknya. Sementara bagi Natsir, agama harus disatukan dengan negara, atas dasar - khususnya agama Islam - di dalamnya syarat dengan aturan-aturan yang bertalian dengan masalah kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Aturan-aturan itu, hukumnya wajib untuk diimplementasikan dalam kenyataan, dalam rangka mewujudkan tujuan Islam.

⁵⁴ *Ibidem*

Mengenai kekalahan wakil-wakil Islam dalam pertarungan politik sejak tahun 1945 sampai sekarang, itu bersumberkan pada tidak adanya kemauan dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan masa lalu. Kasus mengembalikan Piagam Jakarta kepada UUD 1945, sudah untuk ketiga kalinya gagal. 18 Agustus 1945, 5 Juli 1959, dan Agustus 2002 yang lalu.

Untuk hari ini ke depan, tepat dipahami, dimaknai, dihayati, diteliti secara mendalam esensinya, kemudian diimplementasikan, gagasan Ahmad Sanusi di atas. Bagaimana perjuangan kita membumikan Islam dalam kancanegara Republik Indonesia, dengan tidak diikat oleh aturan formal Islam dalam ketatanegaraan. Ini sebuah realitas yang sudah kita rasakan dan kita saksikan bersama. Marilah kita turun ke bumi realitas politik yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Anshari. Endang Saefuddin. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta Gema Insani Press.

Abdullah, Taufiq dan S. Siddique (eds.). 1986. *Islam and Society In Southeast Asia*. Singapore. Institute of Southeast Asia Studies.

Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, (Peny.), 1995. *Risalah Sidang-sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara RI, Jakarta,.

Dahm, Bernhard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta. LP3ES.

Ensikolpedi Indonesia, 1986. Jilid 3 dan Jilid 5. Jakarta. Ichtian Baru - Van Hoeve.

Federsfield, Howard. 1970. *Persatuan Islam : Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca. Cornell University Press, .

Feith, Herbert dan Lance Castle (Eds.). 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. London Cornell. University Press.

Kahin, Ge'orge McTurnan, "Mohammad Natsir" dalam Yusuf Abdullah Puar (ed.). 1978. *Muhammad Natsir 70 Tahun : Kenang-kenangan dan*

- Perjuangan*, Jakarta. Pustaka, Antara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990. Depdikbur RI, Jakarta. Balai Pustaka.
- Lege, John D., 1985. *Soekarno Sebuah Biografi Politik*, Jakarta. Sinar Harapan.
- Maarif, Ahmad Syafii, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta. LPES.
- Sadzali, Munawir 1990. *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta. UI Press.
- Soewardi, Herman, 1999. *Roda Berputar Dunia Bergulir Kognisi Baru Tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*, Bandung. Bakti Mandiri.
- , 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta. Darul Falah, ,
- Soekarno, 1963. *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi,.
- , 1965. *Tuhan Hanya Esa, Itulah Keyakinanku*, Jakarta. Departemen Agama.
- Suhelmi, Ahmad. 2002. *Polemik Negara Islam*. Jakarta. Teraju.
- Yamin, Moh.. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta. Siguntang,